

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dan ada hukum yang mengatur bagi pelaku tindak pidana tersebut. “Memperhatikan hukum positif suatu negara, tidak lepas dari sistem hukum yang berlaku di negara tersebut.”¹ “Maka demi ketertiban hidup masyarakat, negara perlu mengambil tindakan hukum bagi para pelaku yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Terlebih lagi negara Indonesia adalah negara hukum dan hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum.”² “Dalam menegakkan hukum perlu adanya alat bukti dari sebuah tindakan yang melanggar hukum, guna membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang.”³ Dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

“Keterangan saksi dan korban merupakan bukti yang sangat penting mengingat sulitnya para aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang menyebabkan adanya ancaman fisik dan psikis pihak tertentu yang disebabkan oleh pelaku tindak

¹ Mansyur Effendi & Taufani S, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, Hal. 141

² Syaiful Bakhri dkk, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, 2014, Hal. 153

³ Syaiful Bakhri, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, Hal. 15

pidana. Namun banyak saksi yang enggan memberikan keterangan ataupun tidak berani mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan akan keselamatan dirinya dan juga keluarganya, serta adanya perlakuan yang tidak manusiawi.”⁴ “Sebagai contoh kasus korupsi yang seringkali tidak terungkap akibat saksi tidak merasa nyaman dan aman untuk memberikan keterangan karena saksi merasa mendapat tekanan. Proses penegakan hukum yang dilakukan tentu seharusnya dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama pihak yang berkonflik. Dalam sistem peradilan pidana yang dianut sekarang, pembedaan terhadap pelaku kejahatan merupakan fokus utama.”⁵

Padahal dalam Pasal 116 ayat (2) KUHP menyatakan Saksi dapat diperiksa secara tersendiri dan dapat dipertemukan dengan saksi yang lain dengan tetap memberikan keterangan yang sebenarnya. Oleh Karena itu, setiap orang yang diperiksa atau memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan pemeriksaan sidang haruslah bebas dari segala bentuk tekanan dari siapapun juga. “Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dengan menetapkan keterangan saksi di urutan pertama di atas alat bukti lainnya.”⁶ Dalam proses penyidikan penyidik berwenang memanggil orang untuk bersaksi atau memberikan keterangan yang selanjutnya keterangan tersebut akan disampaikan di persidangan kelak. Penyidik berwenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sebagaimana bunyi dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g KUHP.

⁴ Haris Budiman, Gios Adhyaksa, *Implementasi Perapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Di Polres Kuningan)*, Jurnal Unifikasi, Vol. 2 No. 1, Januari 2015, Hal. 54

⁵ *Ibid*, Hal. 163

⁶ *Ibid*, Hal. 51

Saksi bukanlah bukti satu-satunya dalam suatu tindakan hukum, tetapi suksesnya pembuktian suatu tindakan hukum didukung oleh adanya saksi dan hampir semua kasus melibatkan saksi dalam pembuktian di pengadilan. “Lahirnya Undang-undang perlindungan saksi dan korban dianggap sangat penting dalam rangka perlindungan saksi dan korban terhadap hak-hak individunya. Formulasi undang-undang perlindungan saksi merupakan fenomena hukum acara pidana Indonesia sebagai subsistem peradilan pidana, dimana dalam penegakkannya selalu bersinggungan dengan para penegak hukum. Penegakkan hukum dalam perlindungan saksi, ditemukan bahwa para saksi seringkali tidak mendapat perlindungan hukum dan bahkan malah dijadikan tersangka. Demikian dalam kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dimasa yang akan datang diperlukan harmonisasi hukum baik itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk dalam satu sistem hukum, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hukum.”⁷

Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana. Ia menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap kebenarannya. Maksud menanyai saksi adalah memberikan kesempatan untuk menyatakan bahwa tersangka tidak bersalah, ataupun jika bersalah mengakui kesalahannya. Mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting maka Pemerintah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi dan

⁷ Sapto Budoyo, Tesis, “*Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*”, Semarang, 2008, Hal. 45

memberikan perlindungan khusus terhadap saksi tersebut yang diatur, dijamin dan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan di perbaharui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

“Saksi memang alat bukti, tetapi saksi juga adalah manusia, tidak bisa disamakan dengan jenis alat bukti yang lain yang berupa barang dan sebagainya. Saksi sebagai subyek hukum tidak saja memiliki hak dan kewajiban tetapi juga pemangku kepentingan. Itulah sebabnya dalam banyak perkara pidana kesediaan untuk menjadi saksi dinilai orang mencari masalah. Karena saksi sering mendapat ancaman atau intimidasi baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya, apakah itu berupa ancaman fisik, psikis bahkan serangan balik secara hukum.”⁸

“Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.”⁹ Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan.

⁸ Tiovary A. Kawengian, *PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHAP*, Lex Privatum, Vol. IV, No. 4 April 2016, Hal. 30

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul : “ IMPLEMENTASI HAK SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA BEBAS DALAM PROSES PENYIDIKAN (Studi kasus di Polres Sragen).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi hak saksi memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan di Polres Sragen?
2. Apa saja hambatan-hambatan dan apa penyebab terjadinya hambatan dalam implementasi hak saksi memberikan keterangan secara bebas berikut solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi hak memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan di Polres sragen.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan juga penyebab terjadinya hambatan saksi dalam memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan berikut solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Sementara itu manfaat yang hendak di capai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberi masukan ilmu pengetahuan dalam ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana, terutama mengenai implementasi hak saksi memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan oleh penyidik di Polres Sragen.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai implementasi hak saksi memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan oleh penyidik di Polres Sragen.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nanti.

E. Kerangka Pemikiran

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri tercantum dalam Pasal 1 Angka (26) KUHP.

“Pengertian saksi lebih diperjelas lagi dalam Pasal 1 Angka (27) KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Artinya, dalam pasal tersebut sebenarnya berusaha memberikan batasan mengenai keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti. Jika orang tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri maka orang tersebut tidak bisa dijadikan saksi, hal ini diterangkan dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1), yaitu dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain.”¹⁰

“Keterangan saksi yang bisa dianggap relevan dalam pembuktian dapat juga merujuk dari Pasal 185 Ayat (5) KUHAP bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Sehubungan dengan hal tersebut penyidik dapat mengarahkan pemeriksaan saksi pada segala sesuatu yang didengar bukan hasil cerita dari orang lain tetapi harus berasal dari cerita si korban secara langsung tentang terjadinya peristiwa pidana.”¹¹

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa Saksi dan Korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan.

¹⁰ Emei Dwinanarhati S, *Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti*, Darkah Media, 2012, Hal 54-55

¹¹ *Ibid* Hal 59

“Pada tingkatan penyidikan sebagai proses awal untuk mengetahui siapakah yang bertanggung jawab dalam suatu tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Mengenai penyidikan dihubungkan dengan pembuktian dan kelanjutannya sampai pada dakwaan, terdapat dua hal penting yaitu pertama pengumpulan bukti (*evidence gathering*) dalam proses ini banyak ilmu bantu yang mulai dari ilmu forensik sampai dengan ilmu-ilmu kriminalistik lainnya.”¹² Tetapi tidak semua tindak pidana memiliki alat bukti maka penyidik dapat memanggil saksi untuk dimintai keterangan.

Dalam sistem pembuktian pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa alat bukti yang sah ialah :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

“Seseorang yang dipanggil sebagai saksi wajib untuk memenuhi panggilan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), sedangkan ancaman pidana untuk saksi yang tidak memenuhi panggilan ditentukan dalam Pasal 224

¹² Agus Takariawan, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2019, .Hal. 234

KUHPidana.”¹³ Ketentuan tersebut bertujuan agar saksi mau bekerja sama dengan lembaga yang berwenang guna mengungkap kejahatan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi hal-hal sebagai berikut ini :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode pendekatan penelitian untuk dapat mengetahui bagaimana aturan hukum diatur dan diberlakukan atau diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan implementasi hak memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel.”¹⁴ Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pelaksanaan implementasi saksi memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan.

¹³ Daff Torek, *KEDUDUKAN SAKSI KORBAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*, Lex Crimen, Vol.I No.4, Oktober-Desember, 2012, Hal. 188

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal. 11

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Sragen.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer

Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian, yang dikumpulkan dengan cara wawancara pada pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan. Dalam hal ini, data tersebut diperoleh dari wawancara dengan polisi selaku penyidik dan saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dalam praktik penyidikan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti, melalui studi kepustakaan, dokumen, perundang-undangan, laporan, dan data lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder dibagi menjadi :

1) Bahan hukum primer

Adapun bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :

- a) UUD 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum yang terkait dengan penelitian ini.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang selanjutnya akan dianalisis. Guna mendapatkan data primer dan data sekunder dalam teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

“Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.”¹⁵

b. Studi lapangan

Studi lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dapat dilakukan kepada penyidik dan saksi mengenai implementasi hak saksi memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan.

6. Metode Analisis Data

“Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan.”¹⁶ Dalam penelitian ini penganalisaan yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif.

G. Sistematika Skripsi

Penelitian ini disusun secara sistematis terdiri dari 4 (empat) bab, dimana setiap bab terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk

¹⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian KEPUSTAKAAN*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, .Hal. 3.

¹⁶ Elisabeth Nurani B, *METODE PENELITIAN HUKUM Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, .Hal. 146

memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan penelitian hukum ini. Sistem penulisan adalah sebagai berikut :

Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan umum yang berisi prosedur pembuktiaan yang dilakukan lembaga berwenang dan tinjauan umum tentang saksi dan hak-hak saksi.

Hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan implementasi memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan dan hambatan-hambatan saksi untuk memberikan keterangan secara bebas, serta solusi bagi saksi memberikan keterangan secara bebas dalam proses penyidikan.

Penutup yang berisikan kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.